

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) OLEH  
PERUSAHAAN DI KOTA KUPANG**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**YOHANA MARIA VIANEY MONALISA DIAZ**

**NIM: 511-18-106**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**“IMPLEMENTASI PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA OLEH  
PERUSAHAAN DI KOTA KUPANG”**

**NAMA MAHASISWA : YOHANA MARIA VIANEY MONALISA DIAZ**  
**NOMOR REGISTRASI : 51118106**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : DR. YUSTINUS PEDO, SH., M.HUM**

**MENGETAHUI :**

**PEMBIMBING I**



**Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0816048201**

**PEMBIMBING II**



**Finsensius Samara, SH., M.Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS  
HUKUM**



**Finsensius Samara, SH., M.Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM**



**Br Yohanes Arman, S.H., M.H**  
**NIDN: 0805048003**

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *Enambelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Delapan Tigapuluh* sampai pukul *Sepuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yohana Maria Vianey Monalisa Diaz  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 23 Oktober 2000  
N I M : 51118106  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Implementasi Pemberian Upah Minimum Kota Oleh Perusahaan di Kota Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

MOTTO

**Jikalau kamu tinggal didalam aku dan Firman-  
Ku tinggal di dalam kamu, Mintalah apa saja  
yang kamu kehendaki, dan kamu akan  
menerima**  
(Yohanes 15:7)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, atas berkat, rahmat dan kasih karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Orangtua tercinta Bapak Lorensius Diaz, dan Mama Petronela Diaz Bulan yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga selesai.
3. Saudara dan saudari tersayang yang senantiasa mendukung dan mendoakan Penulis, Kakak Falerya Helmy Diaz, Kakak Petronela Ivony Diaz, Kakak Godeliva Deby Diaz dan Adik Glen Marvel Iswara Bulan.
4. Kepada keluarga besar yang senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Almamaterku Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus dosen pembimbing II yang telah membimbing dan membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH,.M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu dan memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
4. Bruder Yohanes Arman SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH, M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H., M. Hum, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr.Yustinus Pedo, SH., M. Hum, Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu.
9. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang serta perusahaan-perusahaan di Kota Kupang yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
11. Sahabat hati Hendrik Alfaris Kotetari yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi. Terkhusus kepada Ketut Bayu Pradipta Astawa,

Yohana Sabina Senly Milo, Klaudius Dala Gerene, Yohanes Ignasius Tua Deku, dan Jedidiah Imanuel.

13. Sahabat Sripuji Astuti, Apsy Rissi, dan Etwin Jalla yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata Sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan limpah terima kasih semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Kupang, 14 Desember 2022

Yohana Maria Vianey Monalisa Diaz



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan .....	4
1.4 Manfaat .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.4.2.1 Bagi Mahasiswa .....	5
1.4.2.2 Bagi Peneliti Lanjutan.....	5
1.4.2.3 Bagi Pemerintah .....	5
1.4.2.4 Bagi Universitas .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Teori Tanggung Jawab .....	6
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum .....	9
2.2 Landasan Konseptual .....	12

2.2.1	Defenisi Implementasi, Upah minimum, Perusahaan .....	12
2.2.1.1	Pengertian Implementasi .....	12
2.2.1.2	Pengertian Upah Minimum .....	13
2.2.1.3	Pengertian Perusahaan .....	15
2.3	Alur Berpikir .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>19</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	19
3.2	Metode Pendekatan Penelitian .....	19
3.2.1	Pendekatan Yuridis Sosiologis .....	19
3.2.2	Pendekatan Perundang-Undangan.....	19
3.3	Spesifikasi Penelitian .....	20
3.4	Lokasi Penelitian.....	20
3.5	Populasi, Sampel, dan Responden .....	21
3.5.1	Populasi .....	21
3.5.2	Sampel .....	21
3.5.3	Responden .....	21
3.6	Jenis Data .....	21
3.6.1	Data Primer.....	21
3.6.2	Data Sekunder .....	21
3.7	Metode Pengumpulan Data .....	22
3.7.1	Wawancara .....	22
3.7.2	Observasi .....	22
3.7.3	Studi Dokumen dan Studi Pustaka .....	22
3.8	Metode Pengolahan Data .....	23
3.9	Metode Analisis Data.....	23

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	24
4.1 Hasil Penelitian .....	24
4.1.1 Data Sekunder .....	24
4.1.1.1 Peraturan Perundang-undangan .....	24
4.1.1.2 Gambaran Umum PT Paradise Leste Oeste Tour & Travel .....	27
4.1.1.3 Gambaran Umum Supermarket Cemara Indah .....	28
4.1.1.4 Gambaran Umum PT Flobamora Mall .....	28
4.1.1.5 Gambaran umum UD Himalaya Indah .....	30
4.1.1.6 Gambaran umum Dealer HondaWahana .....	30
4.1.1.7 Gambaran Umum UD Gunung Baja .....	30
4.1.1.8 Gambaran umum Perusahaan Umum Damri (Perum Damri) .....	31
4.1.1.9 Gambaran Umum Micko Mart.....	31
4.1.2 Data Primer.....	31
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Implementasi Pemberian Upah Minimum Kota (UMK) oleh Perusahaan di Kota Kupang.....	49
4.2.2 Hambatan dalam Implementasi Pemberian Upah Minimum Kota (UMK) oleh Perusahaan di Kota Kupang.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	63
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Menurut Kabupaten/Kota Kupang (Rupiah).....	2
<b>Tabel 2</b>	Hasil wawancara Implementasi pemberian UMK oleh perusahaan di Kota Kupang.....	32
<b>Tabel 3</b>	Hasil wawancara dengan Ibu Theresia L Dhae selaku pengawas ketenagakerjaan.....	43
<b>Tabel 4</b>	Hasil wawancara tidak langsung (melalui google form) dengan karyawan perusahaan.....	47

## ABSTRAK

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh atas suatu perjanjian dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah mengenai Implementasi Pemberian Upah Minimum Kota Kupang. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 404/KEP/HK/2021 bahwa Upah Minimum Kota Kupang tahun 2022 adalah Rp 2.039.500. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Pemberian Upah Minimum Kota oleh Perusahaan di Kota Kupang dan Apa hambatan dalam Implementasi pemberian Upah Minimum Kota oleh Perusahaan di Kota Kupang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberian upah dan hambatan dalam implementasi pemberian Upah Minimum Kota Kupang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis dan pendekatan Perundang-Undangan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Implementasi pemberian Upah Minimum Kota oleh perusahaan di Kota Kupang, berdasarkan data-data yang diperoleh, belum diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat 8 Perusahaan belum memberikan upah sesuai UMK. 8 Perusahaan tersebut adalah Perusahaan Paradise travel, perusahaan Dealer Honda Wahana, Supermarket Cemara Indah, UD Gunung baja, Perum Damri, PT Flobamora Mall, Miko Mart, dan UD Himalaya Indah. Hambatan dalam Implementasi pemberian Upah Minimum Kota oleh perusahaan adalah pendapatan perusahaan yang tidak mencukupi untuk memberikan upah kepada pekerja sesuai UMK Kota Kupang tahun 2022, daya beli menurun, serta sejak adanya covid-19 yang berkepanjangan sehingga berpengaruh pada pendapatan setiap perusahaan yang sangat berpengaruh pada Upah pekerja. Karena upah pekerja yang diberikan oleh perusahaan disesuaikan dengan Laba Perusahaan. Dengan demikian, sebagaimana teori pertanggungjawaban dan teori perlindungan hukum, kondisi ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum yang didapat oleh pekerja tidak berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya UU Cipta Kerja yang menjelaskan tentang Upah serta peraturan Gubernur NTT tentang upah Minimum Kota Kupang tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh sebagian perusahaan di Kota Kupang. Hal ini berarti perusahaan belum memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pekerjaanya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pemberian upah minimum Kota Kupang belum diimplementasikan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam hasil penelitian masih terdapat perusahaan yang belum memberikan upah kepada pekerja sesuai UMK. Hambatan dalam implementasi tersebut adalah laba perusahaan yang tidak menentu serta Covid-19 yang sangat berdampak terhadap laba perusahaan. Oleh karena itu, harus ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMK. Dan bagi perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK, diharapkan agar dapat memberikan upah kepada pekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan.